



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Mkd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Magelang, 02 Agustus 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat kabupaten Magelang, sekarang berdomisili di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Magelang, 01 Agustus 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mungkid dibawah register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Mkd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1.-----Bahwa pada tanggal 5 Mei 2002 telah terjadi perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Handoko di Gereja Kristen Perjanjian Baru Muntilan, Magelang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 217/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 22 Desember 2004;
- 2.- -Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jagalan, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan,

Halaman 1 dari 8 Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang selama kurang lebih dua tahun atau sampai sekitar tahun 2004, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 7 tahun atau sampai sekitar tahun 2011, lalu sejak 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Magelang;

3.----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak-anak, yaitu:

- a. Anak I, lahir di Magelang tanggal 22 Mei 2002;
- b. Anak II, lahir di Magelang tanggal 7 April 2003;
- c. Anak III, lahir di Lubuk Linggau tanggal 30 Maret 2009;
- d. Anak IV, lahir di Magelang tanggal 28 Februari 2014;

Saat ini anak pertama, kedua, dan ketiga ikut bersama Penggugat, sementara anak keempat ikut bersama Tergugat;

4.- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu sekitar 12 tahun usia perkawinan atau sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan beberapa faktor, di antaranya:

- a. Masalah ekonomi, di mana penghasilan Penggugat yang sering kali tidak bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat yang memiliki sikap emosional dan tidak terkontrol setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
- c. Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi sejak sekitar bulan Maret 2020 dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang semakin sulit akibat pandemi;

6. Bahwa puncaknya sekitar bulan Juni 2020 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menganggap Penggugat selalu bermalas-malasan di rumah dan tidak ada usaha untuk mencari tambahan penghasilan, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan;

7.-----Bahwa sebulan setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kontrakan atau sekitar bulan Juli 2020, Tergugat pergi dari rumah kontrakan tanpa izin dari Penggugat dan belakangan Penggugat baru tahu kalau ternyata Tergugat pergi ke rumah adik Tergugat di Bekasi dari anak Penggugat yang pertama;

8.-----Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 2 dari 8 Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan undang-undang yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan tergugat tidak dapat diwujudkan lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang dan menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2022 dan tanggal 04 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama Mudaliyah dan Reni Dwi Handayani;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 8 Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (Verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendailikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2004 bertempat di Gereja Kristen Perjanjian Baru Muntilan, Magelang, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 217/2004 tanggal 22 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya akibat pertengkaran terus menerus/ sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 217/2004 tanggal 22 Desember 2004, terlihat bahwa di Magelang pada tanggal 22 Desember 2004 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Handoko, pada tanggal 05 Mei 2002 di Gereja Kristen Perjanjian Baru Muntilan, Magelang. Hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti bertanda P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3308081204160008 tanggal 16 April 2004 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan dalam perkara ini untuk memutuskan perkawinan mereka berdasarkan atas perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan";

Halaman 4 dari 8 Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Mkd



aSalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

bSalah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

cSalah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

dSalah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

eSalah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat juga menyatakan dengan adanya percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mudaliyah dan saksi Reni Dwi Handayani yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ cekcok yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan untuk bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3.Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 05 Mei 2002, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 217/2004 tanggal 22 Desember 2004, putus karena perceraian;
- 4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
- 5.Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
- 6.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 oleh kami : Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H

Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H

Panitera Pengganti ;

Tristiana Erni Sumartini

Perincian biaya ;-----

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya panggilan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Biaya ATK Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. biaya pemberitahuan Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
4. Materai putusan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Redaksi putusan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Jumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);-----